

DETERMINAN PRAKTIK *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN *CONSUMER CYCLICAL* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Herti Apriani

Universitas Pamulang, Indonesia

hertyapriani165@gmail.com

Wiwit Irawati

Universitas Pamulang, Indonesia

wiwitira@unpam.ac.id

Abstrak

Makalah ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 3 jurnal penelitian yang diulas ini bertujuan untuk menganalisis determinan praktik *tax avoidance* yang meliputi profitabilitas, perusahaan *consumer cyclicals*, intensitas modal (*capital intensity*), pertumbuhan perusahaan (*company growth*), dan *Good Corporate Governance* (GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR). Berdasarkan hasil kajian dari ketiga penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel seperti profitabilitas, perusahaan sektor *consumer cyclicals*, intensitas modal (*capital intensity*), pertumbuhan perusahaan (*company growth*), dan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Yonathan dan Siagian (2023) berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*”, profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian berdasarkan penelitian Tasya Fauziah (2023) berjudul “Pengaruh *Capital Intensity* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Consumer Cyclicals* yang mana memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals*. Selanjutnya berdasarkan penelitian Yonathan dan Siagian (2023), dimana *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Tasya Fauziah (2023) dan juga berdasarkan penelitian Yonathan dan Siagian (2023), pertumbuhan penjualan menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap *tax avoidance*. Serta berdasarkan pada penelitian Sianturi (2022) berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Tax Avoidance*”, GCG berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun berdasarkan penelitian tasya Fauziah kompensasi eksekutif juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan umum dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas cenderung mendorong praktik *tax avoidance*, GCG berperan sebagai pengendali, *capital intensity* dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan, dan *sales growth* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sementara itu, karakteristik perusahaan sektor *consumer cyclicals* turut mempengaruhi kecenderungan *tax avoidance* tergantung pada kondisi laba dan strategi perusahaan. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi kinerja keuangan maupun tata kelola perusahaan.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Profitabilitas, Perusahaan *consumer cyclicals*, intensitas modal (*capital intensity*), Pertumbuhan penjualan (*sales growth*), *Good Corporate Governance* (GCG), Kompensasi Eksekutif

Abstract

This paper discusses the factors that affect tax avoidance practices in consumer cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The 3 research journals reviewed aim to analyze the determinants of tax avoidance practices which include profitability, corporate consumer cyclicals, capital intensity, company growth, and Good Corporate Governance (GCG). The research method used is a quantitative approach with secondary data in the form of financial statements of consumer cyclicals companies listed on the IDX during a certain period. Data analysis was carried out using statistical techniques to test the influence of each independent variable on tax avoidance proxied with the effective tax rate (ETR). Based on the results of the study of the three studies on factors that affect tax avoidance, it can be concluded that several variables such as profitability, company sector consumer cyclicals, capital intensity, company growth, and Good Corporate Governance (GCG) have different influences on tax avoidance practices. Based on research by Yonathan and Siagian (2023) entitled "The Influence of Profitability, Capital Intensity, and Sales Growth on Tax Avoidance", profitability has a significant influence on tax avoidance. Then based on Tasya Fauziah's research (2023) entitled "The Influence of Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance in Consumer Cyclicals Companies which have a significant influence on tax avoidance actions in consumer cyclicals companies. Furthermore, based on research by Yonathan and Siagian (2023), where capital intensity has no significant effect on tax avoidance. Based on the research of Tasya Fauziah (2023) and also based on the research of Yonathan and Siagian (2023), sales growth shows inconsistent results for tax avoidance. And based on research by Sianturi (2022) entitled "The Influence of Good Corporate Governance (GCG) on Tax Avoidance", GCG has a significant effect on tax avoidance. As for Tasya Fauziah's research, executive compensation also has no effect on tax avoidance. The general conclusions of the three studies can be concluded that profitability tends to encourage tax avoidance practices, GCG plays a controlling role, capital intensity and executive compensation do not have a significant effect, and sales growth shows inconsistent results. Meanwhile, the characteristics of companies in the consumer cyclicals sector also affect the tendency of tax avoidance depending on the company's profit conditions and strategy. Thus, it can be concluded that the practice of tax avoidance is a complex and multidimensional phenomenon, so a comprehensive approach is needed in understanding the factors that affect it, both in terms of financial performance and corporate governance.

Keywords: *Tax Avoidance*, Profitability, Corporate consumer cyclicals, capital intensity, Sales growth, Good Corporate Governance (GCG), Executive Compensation

PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia didapat dari sumber pajak serta nonpajak, namun pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Pajak ialah kontribusi finansial yang wajib dibayar oleh seseorang, korporasi, ataupun entitas lainnya ke pemerintah bersifat memaksa serta diatur oleh Undang-Undang 1945 untuk membiayai berbagai layanan serta kegiatan publik. Pada dasarnya pajak punya peran yang sangat krusial pada perekonomian suatu negara karena jadi salah satu sumber pemasukan utama bagi pemerintah ataupun negara. Dalam sudut pandang korporasi, pajak yang memberikan manfaat bagi pemerintah menempatkan wajib pajak badan pada posisi yang sebaliknya. Selain itu, karena pembayaran pajak tidak berdampak secara langsung terhadap korporasi, hal ini mendorong subjek pajak, baik pribadi ataupun badan untuk melaksanakan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), (Muti serta Yazid, 2025)

Sistem pemungutan pajak yang dijalankan di Indonesia ialah *self assessment system*, sistem ini dilaksanakan dengan subjek pajak yang melaksanakan sendiri perhitungan, pembayaran serta pelaporan kewajiban pajaknya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai fiskus memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, serta memberi sanksi administrasi pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun terkadang, *self assessment system* ini memberi celah bagi subjek pajak untuk mengurangi beban pajak terutanganya dalam proses memenuhi kewajiban perpajaknya serta pada akhirnya akan membelrikan keuntungan bagi wajib pajak tersebut karena bisa membayarkan pajak lebih sedikit dari yang harusnya dibayarkan, (Salmawanti serta Irawati, 2024)

Tujuan utama lahirnya regulasi perpajakan ialah memperoleh pemasukan negara sebesar mungkin dari pungutan pajak. Adanya celah dalam aturan tersebut sering dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik ini memang tidak menyalahi ketentuan tertulis (*the letter of law*), namun jelas tidak sejalan dengan maksud dibentuknya undang-undang pajak. Penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan aktif dari pihak wajib pajak, biasanya dilaksanakan sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) diterbitkan. Langkah ini ditempuh guna mengurangi ataupun menghindari kewajiban membayar pajak. Dalam sistem hukum Indonesia, penghindaran pajak hingga kini belum diatur secara tegas. (Manurung, 2020).

Tax avoidance adalah upaya untuk memperkecil beban pajak Tanpa melanggar aturan resmi serta tidak bertentangan dengan ketentuan pajak, strategi yang dipakai biasanya memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan (Adnyana & Jati, 2018). Walaupun *tax avoidance* dianggap sebagai salah satu cara korporasi meningkatkan efisiensi secara legal dengan menggunakan area abu-abu (*grey area*) dalam sistem hukum pajak, hal itu bukan berarti pemerintah menginginkan praktik tersebut berlangsung. Berbagai penelitian telah dilaksanakan untuk menelaah faktor-faktor yang mendorong korporasi melakukan *tax avoidance*, (Kholilatussaskia & Nuswandari, 2025).

Pajak menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara yang dipakai untuk mendanai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan catatan

Nota Keuangan serta APBN 2025 yang diolah KONTAN, tren penerimaan pajak Indonesia bergerak naik-turun sepanjang 2020 hingga 2025. Analisis berikut menggambarkan perkembangan tersebut. Pada 2020, penerimaan pajak tercatat Rp 1.072,11 triliun, turun 25,23% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh pandemi COVID-19 yang memperlambat kegiatan ekonomi sehingga menekan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, di 2021 kondisi ekonomi mulai membaik, mendorong penerimaan pajak naik 19,26% hingga mencapai Rp 1.278,63 triliun.

Kecenderungan positif berlanjut di 2022, dengan lonjakan 34,27% yang mendorong penerimaan pajak mencapai Rp 1.716,77 triliun. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemulihan ekonomi serta upaya optimalisasi pajak oleh pemerintah. Tahun 2023 tetap memperlihatkan peningkatan, meski lebih moderat, yakni 8,80% hingga Rp 1.867,87 triliun. Pertumbuhan tersebut menandakan stabilitas ekonomi serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Pada 2024, menurut realisasi sementara, penerimaan pajak tercatat Rp 1.932,4 triliun dengan pertumbuhan 3,46%, memperlihatkan perlambatan laju kenaikan. Sementara itu, APBN 2025 menargetkan penerimaan pajak Rp 2.189,31 triliun, naik 13,27% dari tahun sebelumnya. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kepatuhan pajak, perbaikan ekonomi, serta kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan pendapatan negara. (Pusat Data, 2025).

Keuntungan yang diperoleh entitas bisnis dari praktik menghindari kewajiban pajak adalah berkurangnya jumlah pembayaran pajak yang harus ditanggung, sementara kerugian yang mungkin muncul berupa risiko dikenakan sanksi denda serta rusaknya citra korporasi. Dari sisi otoritas negara, tindakan penghindaran pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan fiskal. Dalam kajian yang dilaksanakan oleh Wulandari & Purnomo berjudul *Ukuran Korporasi, Umur Korporasi, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial serta Penghindaran Pajak*, dijelaskan bahwasanya korporasi melaksanakan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada aturan perpajakan, (Wulandari serta Irawati, 2025).

Faktor pertama yang dikonstruksikan sebagai variabel independen pada kajian ini ialah tingkat profitabilitas korporasi. Tingginya profitabilitas korporasi berimplikasi pada peningkatan laba yang dihasilkan (Widyastuti *et al.*, 2022). Sebagai konsekuensinya, besarnya pajak yang dikenakan terhadap laba korporasi akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, korporasi akan mempertimbangkan keterlibatan dalam *tax avoidance* sebagai solusi untuk menekan besaran pajaknya. (Maghfiroh & Laksito, 2025).

Intensitas modal menjadi aspek berikutnya yang dijadikan korporasi sebagai strategi dalam praktik penghindaran pajak. Konsep ini menggambarkan bagaimana entitas bisnis memanfaatkan aset tetap sebagai sarana investasi. Fokus utama korporasi terletak pada biaya depresiasi dari aset tersebut, karena depresiasi akan mengurangi pendapatan serta dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Dengan adanya depresiasi, jumlah pajak yang harus dibayar juga menurun. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pemanfaatan intensitas modal, semakin besar pula peluang korporasi melakukan penghindaran pajak. (Anugrah serta Siagian, 2023).

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator penting bagi sebuah korporasi karena memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas penjualan. Ketika penjualan meningkat, keuntungan korporasi juga ikut bertambah. Kondisi tersebut sering memunculkan kecenderungan korporasi melakukan penghindaran pajak, sebab setiap pendapatan serta laba akan dioptimalkan dengan cara menekan beban pajak yang harus dibayarkan (Anugrah serta Siagian, 2023)

Aktivitas pengelakan kewajiban fiskal merupakan perwujudan dari penerapan Tata Kelola Korporasi yang solid, yang diharapkan mampu menekan tindakan oportunistik entitas bisnis, termasuk usaha menghindari pembayaran pajak. Akan tetapi, kondisi nyata memperlihatkan bahwasanya tidak setiap badan usaha maupun individu dengan sistem pengelolaan yang baik terbebas dari praktik pengelakan fiskal. Oleh karena itu, krusial untuk meneliti lebih jauh sejauh mana penerapan prinsip Tata Kelola Korporasi berpengaruh terhadap perilaku pengelakan pajak pada korporasi-korporasi di Indonesia, khususnya pada industri Consumer Cyclicals. (Sianturi dkk, 2025).

Imbalan pimpinan merupakan salah satu unsur yang dapat memengaruhi perilaku pengelakan fiskal. Sebab, imbalan adalah segala bentuk pemberian dari korporasi sebagai balasan ataupun kompensasi atas hasil kerja yang dicapai demi kepentingan organisasi. Imbalan pimpinan mencakup penghargaan yang diterima eksekutif berupa insentif, upah, tunjangan, fasilitas, serta kesejahteraan lain yang disediakan bagi pimpinan korporasi dengan maksud meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas. Imbalan pimpinan berpotensi memengaruhi tindakan pengelakan pajak. Hal ini terjadi karena pimpinan memiliki kendali serta memperoleh hak yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk melakukan pengelakan fiskal (Senjaya serta Mu'arif, 2023).

METODE

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *Literature Review* yang bersifat kualitatif-deskriptif untuk membedah determinan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*. *Literature review* adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. *Literatur review* bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan, (Ulhaq dan Rahmayanti 2020).

Tahap awal dimulai dengan melakukan pencarian artikel jurnal ilmiah yang telah terakreditasi SINTA (*Science and Technology Index*) untuk menjamin kualitas dan validitas referensi yang digunakan. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci yang selaras dengan topik penelitian, yaitu "*Tax Avoidance*", "*Determinan Penghindaran Pajak*", dan "*Consumer Cyclicals*". Dari hasil pencarian tersebut, dipilih tiga artikel utama yang memiliki kesesuaian paling tinggi terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap isi ketiga jurnal tersebut dengan teknik *comparative analysis*. Proses ini melibatkan pembedahan terhadap variabel-variabel yang digunakan, metode pengukuran pajak (seperti *ETR* dan *CETR*), serta hasil temuan empiris dari masing-masing peneliti. Pada tahap ini, kelebihan dan kekurangan dari setiap artikel dipetakan untuk melihat sejauh mana hasil penelitian satu artikel didukung atau justru bertolak belakang dengan artikel lainnya. Tahap terakhir adalah melakukan sintesis hasil analisis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Melalui teknik ini, seluruh informasi mengenai faktor operasional, kinerja keuangan, dan mekanisme tata kelola dari ketiga artikel digabungkan. Hal ini dilakukan guna menemukan pola determinan yang paling konsisten dalam memengaruhi praktik *tax avoidance*, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai perilaku perpajakan pada industri barang konsumen siklus di Indonesia.

Menurut Synder (2019) Tinjauan pustaka dapat menjadi alat metodologis terbaik untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Beberapa kegunaannya antara lain: Mengevaluasi teori atau bukti: Menilai validitas atau akurasi dari suatu teori tertentu atau teori-teori yang saling bersaing. Memberikan ringkasan: Mengevaluasi sejauh mana pengetahuan pada topik tertentu, membuat agenda penelitian, atau mengidentifikasi celah (*gap*) dalam penelitian. Pengembangan teori: Memberikan dasar untuk membangun model konseptual atau teori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jurnal pertama.

Judul	“Pengaruh Kompensasi Eksekutif <i>Capital Intensity</i> serta <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”
Nama Jurnal	<i>RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business</i>
Volume & Halaman	V o l . 4 N o . 3 (2 0 2 5) p p : 1 6 2 4 - 1 6 3 0
Tahun	2025
Penulis	Tasya Fauziah, Lilis Karlina
Tanggal	11 Agustus

Dasar konseptual yang dipakai adalah Teori Perwakilan (Agency Theory). Kerangka ini dipilih karena sangat sesuai untuk menjelaskan benturan kepentingan yang muncul di korporasi besar; pengelola (agen) kerap memiliki akses informasi lebih luas dibandingkan pemilik (prinsipal). Oleh sebab itu, pengelola cenderung melakukan pengelakan fiskal guna meningkatkan keuntungan demi memperoleh insentif ataupun penilaian performa yang baik. Kajian ini memakai pendekatan numerik yang bersifat korelasional untuk menilai keterkaitan antar variabel melalui data berbentuk angka. Populasi kajian mencakup 144 korporasi di bidang konsumsi siklikal yang tercatat di Pasar Modal Indonesia (BEI). Namun, dengan teknik purposive sampling, peneliti hanya memilih 10 entitas sebagai sampel yang memiliki data lengkap sepanjang periode 2018–2023. Informasi yang dipakai berupa data sekunder dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang kemudian diolah menggunakan analisis regresi panel dengan perangkat lunak E-Views 12. Berdasarkan hasil serangkaian pengujian model, kajian

ini menetapkan Random Effect Model (REM) sebagai metode paling sesuai untuk menilai pengaruh imbalan pimpinan, intensitas modal, serta pertumbuhan penjualan terhadap pengelakan fiskal. Variabel imbalan pimpinan diukur dengan logaritma natural total upah/insentif, intensitas modal menggunakan rasio aset tetap terhadap total aset, sedangkan pertumbuhan penjualan dihitung melalui persentase perubahan penjualan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya dengan simultan, variable kompensasi eksekutif, *capital intensity*, serta *sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan pada tindakan *tax avoidance* pada korporasi sektor *consumer cyclicals*. Namun, jika dilihat secara parsial, ditemukan hasil yang berbeda di mana kompensasi eksekutif serta *capital intensity* ternyata tidak punya dampak pada penghindaran pajak. Sebaliknya, variabel *sales growth* memperlihatkan dampak signifikan secara individu, yang mengindikasikan bahwasanya korporasi dengan kenaikan penjualan yang tinggi cenderung aktif melaksanakan manajemen pajak. Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 19,96%, yang berarti masih terdapat 80,04% faktor lain di luar penelitian yang memengaruhi kebijakan pajak korporasi.

Tabel 2: Jurnal kedua.

Judul	“Pengaruh <i>Capital Intensity</i> serta <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Advoince</i> Dimoderasi oleh Profitabilitas pada Sektor <i>Consumer Cyclicals</i> di Bei Tahun 2020-2022”
Nama Jurnal	Jurnal Bisnis serta Akuntansi
Volume & Halaman	Volume 13, No.2, 140-150
Tahun	2023
Penulis	Yonathan Tri Anugrah serta Valentine Siangian
Tanggal	13 November

Metode kajian yang diterapkan pada jurnal ini iala metode kuantitatif dengan fokus pada analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*). Objek kajian difokuskan di korporasi sektor *consumer cyclicals* di BEI untuk periode pengamatan yang cukup padat, yaitu tahun 2020–2022. Penelitian ini yang juga mengakar pada teori keagenan. Alasan penggunaan teori ini adalah untuk membedah bagaimana manajer menggunakan instrumen operasional seperti intensitas modal serta pertumbuhan penjualan sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak demi efisiensi biaya. Selain itu, jurnal ini menyertakan teori akuntansi positif untuk menjelaskan bagaimana profitabilitas memengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi pajak. Populasi kajian ialah korporasi sektor *Consumer Cyclicals* di BEI dengan sampel sebanyak 26 korporasi periode 2017–2021 (130 data observasi). Data berasal dari laporan financial auditan yang didapat dari platform BEI. Melibatkan empat variabel, yaitu *Tax Avoidance* (dependen) diukur dengan *CETR*, serta *Capital Intensity* serta *Sales Growth* sebagai independen. Penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas (*Return on Assets*) sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah laba korporasi mampu memperkuat ataupun memperlemah motivasi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Kajian ini memperlihatkan hasil bahwasanya *capital intensity* serta *sales growth* secara parsial tidak punya dampak signifikan pada *tax avoidance* pada korporasi sektor *consumer cyclicals* periode 2020–2022. Temuan utama dalam jurnal ini justru menyoroti bahwasanya profitabilitas memiliki pengaruh langsung serta signifikan pada penghindaran pajak, di mana korporasi yang menguntungkan cenderung punya beban pajak yang lebih besar sehingga terdorong untuk melakukan efisiensi pajak. Tapi, hasil uji moderasi memperlihatkan bahwasanya profitabilitas tidak bisa menguatkan ataupun memperlemah pengaruh *capital intensity* maupun *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwasanya bagi sampel penelitian ini, tingkatan keuntungan korporasi bukan ialah aspek yang memicu ataupun menghambat dampak operasional korporasi terhadap kebijakan pajaknya.

Tabel 3: Jurnal ketiga.

Judul	“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Korporasi terhadap Penghindaran pajak : Studi pada Korporasi Sektor <i>Consumer Cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”
Nama Jurnal	JURNAL AKUNTANSI serta KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Volume & Halaman	Vol. 10 No. 03 Juli -September: 355 -368
Tahun	2025
Penulis	Dame Sianturi, Ilham Wahyudi, Riski Hernando
Tanggal	22 September

Artikel ini berlandaskan pada Teori Perwakilan (Agency Theory) serta Teori Isyarat (Signaling Theory). Teori Perwakilan dipakai karena fokus kajian ini berada pada mekanisme pengendalian internal (GCG), di mana pengawasan yang ketat diharapkan mampu menekan kecenderungan pengelola untuk melakukan pengelakan fiskal yang berpotensi merugikan pemegang saham di masa mendatang. Sementara itu, Teori Isyarat menguraikan bahwasanya kepatuhan terhadap kewajiban pajak dapat menjadi tanda positif bagi investor institusional. Kajian ini memakai jenis penelitian numerik dengan metode dokumentasi untuk menghimpun data sekunder dari laporan tahunan (*annual report*) serta laporan finansial yang tersedia di situs resmi Pasar Modal Indonesia (BEI). Populasi kajian mencakup seluruh emiten sektor konsumsi siklikal di BEI, dengan sampel terpilih untuk periode 2021–2023. Informasi penelitian berupa data sekunder dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan yang tersedia di laman BEI. Fokus metodologi kajian ini adalah menilai pengaruh mekanisme tata kelola korporasi (*Good Corporate Governance*) melalui empat indikator, yakni proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, serta kepemilikan manajerial terhadap pengelakan fiskal.

Temuan kajian ini memperlihatkan bahwasanya mekanisme Tata Kelola Korporasi (*Good Corporate Governance/GCG*) yang direpresentasikan melalui proporsi dewan komisaris independen, komite pemeriksa, kepemilikan lembaga, serta kepemilikan pengelola secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengelakan fiskal pada entitas sektor konsumsi siklikal sepanjang periode 2021–2023.

Temuan ini menegaskan bahwasanya struktur tata kelola serta pola kepemilikan dalam korporasi merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam menentukan kebijakan efisiensi pajak. Secara parsial, penelitian ini menyoroti bahwasanya kepemilikan institusional menjadi elemen yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan perpajakan, di mana kehadiran pemegang saham dari pihak institusi menjalankan fungsi pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari artikel ilmiah yang dikaji, variabel profitabilitas memperlihatkan adanya pengaruh terhadap aktivitas pengelakan fiskal sebagaimana ditemukan dalam riset Yonathan serta Siagian. Profitabilitas mencerminkan kapasitas korporasi dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Entitas dengan tingkat profitabilitas tinggi akan memperoleh laba besar sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Situasi ini mendorong korporasi untuk menjalankan strategi perencanaan fiskal (*tax planning*) guna menekan beban pajak melalui aktivitas pengelakan fiskal yang masih berada dalam batas ketentuan hukum. Namun, tidak semua korporasi dengan profitabilitas tinggi melakukan praktik penghindaran pajak dengan agresif. Korporasi yang punya tingkat profitabilitas tinggi biasanya juga punya pengawasan yang ketat dari regulator, investor, serta pihak eksternal lain, sehingga korporasi cenderung lebih hati-hati mengambil kebijakan perpajakan. Selain itu, korporasi dengan laba tinggi juga cenderung menjaga reputasi serta keberlanjutan usaha sehingga tidak selalu memilih strategi penghindaran pajak yang berisiko.

Menurut analisis penulis, profitabilitas merupakan faktor yang cukup kuat dalam mendorong praktik *tax avoidance* karena berkaitan langsung dengan besarnya beban pajak yang wajib dibayarkan. Makin tinggi laba yang dihasilkan, makin besar insentif korporasi untuk melakukan efisiensi pajak melalui berbagai strategi yang legal. Oleh karena itu, profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu determinan penting dalam praktik *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berlandaskan hasil kajian dari dua jurnal yang dianalisis, *capital intensity* tidak berdampak signifikan pada *tax avoidance* sebagaimana ditemukan dalam penelitian Tasya Fauziah serta Yonathan serta Siagian. *Capital intensity* mencerminkan besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki korporasi terhadap total aset. Secara teoritis, korporasi dengan *capital intensity* tinggi akan punya beban penyusutan yang besar, dimana beban tersebut bisa digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya *capital intensity* tidak selalu menjadi faktor utama dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kebijakan korporasi dalam mengelola aset tetap, perbedaan karakteristik industri, serta adanya regulasi perpajakan yang membatasi pemanfaatan beban penyusutan secara berlebihan. Selain

itu, korporasi mungkin lebih fokus pada strategi lain seperti pengelolaan struktur pendanaan ataupun manajemen laba dalam menekan beban pajak.

Menurut analisis penulis, tidak signifikannya dampak *capital intensity* pada *tax avoidance* memperlihatkan bahwasanya korporasi tidak selalu memanfaatkan aset tetap sebagai strategi utama dalam penghindaran pajak. Dalam praktiknya, *capital intensity* lebih berperan sebagai faktor pendukung, bukan faktor utama, dalam menetapkan tingkatan *tax avoidance* suatu korporasi.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) terhadap *Tax Avoidance*

Mengacu pada hasil telaah pustaka, faktor pertumbuhan penjualan memperlihatkan temuan yang tidak konsisten terhadap aktivitas pengelakan fiskal. Riset Tasya Fauziah memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap pengelakan pajak, sedangkan studi Yonathan serta Siagian menegaskan bahwasanya pertumbuhan penjualan tidak memiliki dampak berarti. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat peningkatan transaksi korporasi yang umumnya diikuti dengan kenaikan keuntungan serta kewajiban pajak. Korporasi dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung mengalami peningkatan aktivitas operasional serta laba, hingga beban pajak yang harus dibayar juga meningkat. Kondisi ini dapat mendorong korporasi melaksanakan *tax avoidance* sebagai bentuk efisiensi biaya. Namun, korporasi dengan pertumbuhan tinggi juga cenderung menjaga stabilitas, reputasi, serta kepercayaan investor, sehingga tidak selalu melaksanakan penghindaran pajak secara agresif.

Menurut penelaahan penulis, pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pengelakan fiskal karena korporasi yang sedang berkembang umumnya berusaha memaksimalkan efisiensi biaya termasuk kewajiban pajak. Namun, dampaknya tidak selalu berarti karena sangat dipengaruhi oleh strategi pengelola, kondisi perekonomian, serta kebijakan fiskal korporasi.

Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut temuan penelitian Sianturi, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Unsur-unsur GCG seperti kepemilikan oleh manajemen, kepemilikan oleh institusi, keberadaan dewan komisaris independen, serta komite audit berfungsi dalam mengawasi keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan korporasi. Secara teoritis, GCG berkaitan dengan *Agency Theory* dimana tata kelola korporasi berfungsi untuk meminimalisir konflik kepentingan antar manajemen serta pemegang saham. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan korporasi pada regulasi perpajakan hingga praktik *tax avoidance* bisa dikendalikan. Namun, praktik *tax avoidance* masih dapat terjadi selama masih berada dalam batas legal serta tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut analisis penulis, GCG berperan sebagai faktor pengendali dalam praktik *tax avoidance*. Maki baik manajemen korporasi, makin kecil kemungkinan korporasi melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif karena adanya pengawasan dari

banyak pihak. Sebab itulah, GCG menjadi faktor penting dalam mengontrol kebijakan perpajakan korporasi.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan kajian Tasya Fauziah (2025), kompensasi eksekutif tidak berdampak signifikan pada *tax avoidance*. Hal ini memperlihatkan bahwasanya besarnya kompensasi yang diterima manajemen tidak selalu mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, keputusan *tax avoidance* tidak sekadar ditetapkan oleh insentif kompensasi, tapi juga dipengaruhi oleh kebijakan korporasi, pengawasan, serta faktor lain seperti pertumbuhan korporasi serta tata kelola. Secara konseptual, pemberian kompensasi eksekutif berbasis kinerja dapat mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan keuntungan setelah pajak, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak. Akan tetapi, temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya kompensasi tidak selalu menjadi faktor dominan dalam penentuan kebijakan perpajakan korporasi. Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh adanya mekanisme pengawasan korporasi maupun aturan internal yang berlaku, serta pertimbangan risiko yang membuat manajemen tidak selalu menggunakan strategi penghindaran pajak meskipun kompensasi yang diterima tinggi.

Menurut penulis, tidak signifikannya pengaruh kompensasi eksekutif memperlihatkan bahwasanya keputusan *tax avoidance* tidak sekadar dipengaruhi insentif kompensasi, tapi juga dipengaruhi aspek lain semacam kondisi korporasi, kebijakan manajemen, serta mekanisme pengawasan. Dengan demikian, kompensasi eksekutif bukan ialah aspek dominan pada praktik *tax avoidance*.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan serta analisis terhadap sejumlah penelitian serta telaah literatur mengenai pengaruh profitabilitas, tingkat utang (*leverage*), serta skala korporasi terhadap praktik penghindaran pajak pada korporasi sektor *consumer cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat ditarik kesimpulan bahwasanya strategi penghindaran pajak merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh karakteristik finansial korporasi

Profitabilitas terbukti memiliki pengaruh psfs penghindaran pajak. Hasil kajian yang dilaksanakan Yonathan serta Siagian memperlihatkan bahwasanya profitabilitas berdampak signifikan pada *tax avoidance*. Korporasi dengan tingkat profitabilitas yang besar cenderung punya beban pajak yang besar hingga mendorong korporasi melaksanakan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*..

Lalu *Capital intensity* tidak berdampak signifikan pada *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Tasya Fauziah serta Yonathan serta Siagian, *capital intensity* tidak berdampak signifikan pada *tax avoidance*. Hal ini memperlihatkan bahwasanya besarnya aset tetap korporasi tidak dimanfaatkan sebagai strategi utama dalam penghindaran pajak lewat beban penyusutan..

Sales growth memperlihatkan hasil yang tidak konsisten pada *tax avoidance*. Riset yang dilaksanakan oleh Tasya Fauziah menemukan bahwasanya peningkatan penjualan (*sales growth*) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, kajian yang dilaksanakan oleh Yonathan serta Siagian memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang berarti. Hal tersebut menegaskan bahwasanya kenaikan penjualan bukanlah faktor utama yang senantiasa menentukan dalam strategi penghindaran pajak.

Tata kelola korporasi yang baik memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan penelitian yang dilaksanakan oleh Sianturi memperlihatkan bahwasanya GCG berperan signifikan dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak. Penerapan mekanisme tata kelola yang efektif mampu memperkuat pengawasan terhadap kebijakan manajemen sehingga praktik penghindaran pajak dapat lebih terkendali.

Kompensasi Eksekutif tidak berdampak pada *tax avoidance*. Hasil penelitian Tasya Fauziah memperlihatkan bahwasanya kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti besarnya kompensasi yang diterima manajemen tidak selalu mendorong korporasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur memperlihatkan bahwasanya variabel profitabilitas serta GCG punya dampak pada praktik *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* serta kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan serta *sales growth* memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwasanya praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh faktor pendorong seperti profitabilitas serta faktor pengendali seperti

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Y. T., & Siagian, V. (2023). Pengaruh *Capital Intensity* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi Oleh Profitabilitas pada Sektor *Consumer Cyclical*s Di BEI Tahun 2020-2022. *PERFORMANCE : Jurnal Bisnis & Akuntansi* , 140-150.
- Apriyanto, M. S., & Purwatiningsih. (2024). Pengaruh *Sales Growth*, *Leverage*, dan *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 1282-1293.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *PROSIDING SERINA*.
- Caroline, A., & Fajriana, I. (2025). Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 550-560.
- Fauziah, T., & Karlina, L. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. *Journal Of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1624-1630.
- Hanah, S., Febriansya, A. R., & Asmilia, N. (2024). *The Effect of Firm Characteristics, Political Connections, and Ownership Structure on Tax Avoidance: Evidence from Non-Cyclical Consumer Sector in Indonesia*. *Indonesian Financial Review* , 17-35.

- Kholilatussaskia, N. A., & Nuswandari, C. (2025). Analisis Penyebab *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals*, *Consumer non cyclicals*, dan *Healthcare*. *Gorontalo Accounting Journal*, 115-124.
- Kusumadewi, H., Tjandra, R., Supardi, & Putra, G. P. (2024). Pengujian Determinan Penghindaran Pajak: Bukti di Indonesia. *COSTING: Journal Of Economics, Business and Accounting*.
- Lekoy, Y. D., & Lasar, H. F. (2024). Faktor Faktor Yang mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada perusahaan *Cyclicals* dan *non Cyclicals*. *E- Jurnal Akuntansi TSM*, 37-46.
- Maghfiroh, L., & Laksito, H. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1-15.
- Manurung, J. T. (2020, Februari 10). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. Retrieved from Pajak.co.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Muti, & Yazid, A. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Strategi Bisnis dan *Corporation Risk* Terhadap *Tax Avoidance*. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*.
- Nadiya, & Ridwan, M. (2024). Pengaruh tingkat hutang, Intensitas Modal dan ukuran perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *MANTAP : Journal Of Management Accounting tax and Production*, 793-803.
- Nasichah , F., & Umaimah. (2023). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Capital Intencity* terhadap *Tax avoidance*. *Journal Of Cultural Accounting and Auditing*, 113-129.
- Penerimaan Pajak 2020-2025*. (2025, Maret 07). Retrieved from Pusat data kontan: <https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/67/Penerimaan-Pajak-2020-2025>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni. (2022). Pengaruh *Capital Intensity*, Karakteristik perusahaan, CSR Disclosure terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 677-689.
- Safangah, D. A., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Kompenasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Risiko Eksekuif terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 8-19.
- Salmawanti, & Irawati, W. (2024). Pengaruh Cost Of Debt, *Capital Intensity* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Monex – Journal of Accounting Research*, 18-31.
- Senjaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023). Pengaruh transfer pricing, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 45-58.
- Sianturi , D., Wahyudi, I., & Hernando, R. (2025). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran pajak : Studi pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 355-368.
- Synder, H. (2019). Literature Review as a research methology: An overview and guidelines. *Journal Of Business Research*, 333-339.
- Tax Avoidance : Definisi dan Pencegahannya di Indonesia*. (2022, November 17). Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-avoidance-definisi-dan-pencegahannya-di-indonesia>

- Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (2020). *Literatur Review*. Malang.
- User, G. (2022, April 22). *Mengenal Consumer Cyclical Stock dan Non cyclical Stock*. Retrieved from Stockbit: <https://snips.stockbit.com/investasi/consumer-cyclical>
- Wati, F., & Kristanto, S. B. (2023). Faktor Penentu *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor *Consumer non-cyclicals* pada masa pandemi Covid-19. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi* , 132-151.
- Wulandari, J., & Irawati, W. (2025). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* DI INDONESIA. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir secara Berkala* , 9-16.
- Yuni, N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai variabel Pemoderasi. *E-JA : E-Jurnal Akuntansi*, 128-144.